PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2026 (14 Halaman)

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
 Pasal 18 ayat (6) UU Th 1945, UU No 12 Th 1999, UU No 23 Th 2014, Permendagri No 71 Th 2012 , Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No 2 Th 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 Ketentuan Umum , Penyelenggaraan Pwk, Materi Dan Muatan Materi , Kerjasama , Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan , Pembinaan Dan Pengawasan , Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2026 dan diundangkan tanggal 21 Oktober 2026.